

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI  
ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999<sup>1</sup>  
Oleh : Andre Bachmid<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan apa saja dasar pertimbangan para pihak memilih arbitrase, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yaitu pertama mengajukan permohonan arbitrase dengan memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang berselisih, uraian singkat tentang duduknya perkara, dan apa yang dituntut. Kemudian para pihak menunjuk arbiter dan setelah itu proses pemeriksaan dan persidangan. Ketua badan arbitrase memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu. Kedua belah pihak di muka sidang majelis arbitrase terlebih dahulu akan mengusahakan terjadinya perdamaian dan jika berhasil akan dibuat akta perdamaian. Dan jika tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Dan apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil oleh majelis. 2. Dasar pertimbangan para pihak dalam memilih arbitrase yaitu ketidakpercayaan pada pengadilan negeri, prosesnya cepat, dilakukan secara rahasia, bebas memilih arbiter, diselesaikan oleh ahlinya, merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*), biaya lebih murah, bebas memilih hukum yang diberlakukan, eksekusinya mudah, kepekaan arbiter, kecenderungan yang modern.

Kata kunci: arbitrase; senketa bisnis;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Liju Zet Viany, SH, MH; Fatmah Parang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711170

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Banyak kalangan yang mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus diberlakukan namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara litigasi atau pengadilan, manakala penyelesaian secara non litigasi tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkan dan sekaligus diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di Indonesia.

Tetapi selain nilai keuntungan yang ada pastilah ada kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Maka fokus karya penulisan ini nantinya akan membahas prosesnya, keuntungan dan kelemahan yang terdapat dalam arbitrase.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase?
2. Apa saja dasar pertimbangan para pihak memilih arbitrase?

**C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*).

**PEMBAHASAN**

**A. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase**

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih dan kesepakatan dimaksud dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase. Pada prinsipnya,

bagaimana prosedur atau jalannya persidangan arbitrase dapat diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup> Jika yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka adalah suatu badan arbitrase nasional maupun internasional, prosedur atau tata cara persidangan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh badan arbitrase bersangkutan.

Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga atau badan arbitrase, prosedur yang akan dipergunakan adalah prosedur oleh lembaga atau badan yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Apabila para pihak telah setuju atau sepakat untuk mengajukan sengketa mereka kepada badan arbitrase nasional Indonesia (BANI), atau dalam klausula arbitrase telah diperjanjikan bahwa sengketa yang akan diselesaikan menurut peraturan prosedur BANI dan diperjanjikan pula akan diselesaikan oleh arbiter yang ditunjuk oleh badan tersebut, prosedurnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Permohonan arbitrase

Sebelum diajukan permohonan pemeriksaan arbitrase, dalam hal timbul sengketa, pemohon sebagai pihak yang akan membawa perkaranya harus memberitahukan kepada termohon sebagai pihak lawannya bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon telah berlaku. Suatu sengketa dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu surat tercatat, telegram, teleks, faksimile, email, dan buku ekspedisi. Surat pemberitahuan untuk permohonan arbitrase harus memuat dengan jelas nama dan alamat para pihak, penunjukan klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, masalah yang menjadi sengketa, cara penyelesaian yang dikehendaki.

Prosedur arbitrase menurut Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (yang berlaku mulai tanggal 3 desember 1977, diperbaiki tanggal 3 desember 1980), dalam tahap pertama dimulai dengan mengajukan permohonan arbitrase,

<sup>3</sup> Gunawan Widjajah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, Jakarta, 2002, hlm. 97.

dan surat permohonan tersebut akan didaftar oleh sekretaris BANI dalam suatu register yang khusus untuk itu. Surat permohonan tersebut harus memuat:

1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak yang berselisih;
2. Uraian singkat tentang duduknya perkara; dan
3. Apa yang dituntut.<sup>4</sup>

Apa yang diwajibkan untuk dimuat dalam surat permohonan menurut prosedur BANI tersebut di atas, sama dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menentukan:

1. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase;
2. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
  - b) Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
  - c) Isi tuntutan yang jelas.<sup>5</sup>

Pada surat permohonan itu harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase (Akta Kompromis) atau perjanjian yang memuat klausula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase (*pactum de compromitendo*).

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa (penerima kuasa), surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada lembaga arbitrase yang dipilih.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 235.

<sup>5</sup> Lihat, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>6</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97.

Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi atau pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase blum dibayar lunas oleh pemohon (Pasal 2 Ayat (4) peraturan prosedur BANI). Jika ketentuan Pasal 2 Ayat (4) peraturan prosedur arbitrase BANI ini dikaitkan dengan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah, tentunya ketentuan tersebut bertentangan. Berarti Pasal 2 Ayat (4) peraturan prosedur BANI tidak berlaku karena masih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Rv.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase, atau klausula arbitrase tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Segala biaya yang sudah dibayar kepada BANI akan dikembalikan sebagai konsekuensi penolakan tersebut. Apabila persetujuan arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketanya, atau akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua BANI akan mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada si termohon.
- b. Ketua BANI memerintahkan kepada si termohon untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis paling lama tiga puluh hari.
- c. Dalam jawabannya tersebut, termohon harus pula menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada ketua BANI.<sup>7</sup>

Apabila para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan menjadi ketua majelis arbiter yang akan memeriksa sengketanya. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul dari para arbiter masing-masing pihak.

## **2. Para pihak tidak menunjuk arbiter**

Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka ketua BANI akan menunjuk suatu tim yang terdiri atas tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketanya. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, ketua BANI akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutusnya. Arbiter ditunjuk oleh ketua BANI itu dipilih dari para anggota tidak tetap (BANI).<sup>8</sup>

## **3. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara (proses pemeriksaan) arbitrase yang digunakan dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Demikian juga para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan/persidangan.

Termasuk arbiter atau majelis arbiter yang akan memutuskan. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, peraturan prosedur BANI mengatur secara lengkap proses pemeriksaan dan tata cara yang diperlukan. Proses pemeriksaan dan tata cara menurut peraturan prosedur BANI yang akan diberlakukan apabila memang para pihak bersepakat untuk menggunakannya.

Jelasnya proses pemeriksaan dan tata cara menurut peraturan prosedur BANI adalah sebagai berikut: segera setelah diterima jawaban dari si termohon, atas perintah ketua BANI, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan. Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa suatu alasan tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan kecuali tuntutan itu oleh majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>8</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 109.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 111.

Selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Apabila si termohon, setelah lewat 30 hari sebagaimana disebutkan dalam perintah pertama ketua BANI, tidak menyampaikan jawabannya, ketua BANI akan memerintahkan memanggil kedua belah pihak.

Jawabannya, atau paling lambat dalam sidang pertama, si termohon dapat mengajukan tuntutan balasan. Tuntutan balasan ini oleh majelis akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan tuntutan asli si termohon. Namun, bagaimana jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan? Untuk ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Pihak pemohon tidak hadir

Apabila setelah diterima jawaban dari termohon atau apabila termohon tidak menyampaikannya dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerima tuntutan pemohon, majelis harus menetapkan hari sidang pemeriksaan dan memerintahkan para pihak untuk datang menghadap (Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 8 peraturan prosedur BANI).

Jika pihak pemohon tidak datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, padahal dia sudah dipanggil, permohonan arbitrasenya akan digugurkan (Pasal 10). Dengan pengguguran permohonan ini berarti keadaan para pihak kembali pada keadaan semula sebelum sengketa diajukan. Pengguguran sama sekali tidak mengandung akibat hukum kepada persengketaan dan perjanjian arbitrase.

Perjanjian pokok dan klausul arbitrase tetap mengikat dan berkekuatan hukum kepada para pihak, kecuali dalam klausul arbitrase disepakati, pengguguran permohonan mengakibatkan gugurnya klausul arbitrase. Pengguguran permohonan juga tidak menghapuskan hak pemohon untuk mengajukan sekali lagi permohonan berarbitrase.

b) Jika pihak termohon tidak hadir

Pasal 11 peraturan prosedur BANI, jika termohon tidak hadir pada pemeriksaan sidang pertama setelah dipanggil dengan sah dan patut, ketua BANI memerintahkan

supaya dia dipanggil sekali pada waktu yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal dikeluarkannya perintah.<sup>10</sup>

Akibat pada hari itu termohon juga tidak hadir, menurut Pasal 12 pemeriksaan akan terus dilakukan tanpa kehadiran termohon dengan syarat dan ketentuan:

- a) Panggilan sudah dilakukan secara resmi dan patut;
- b) Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- c) Majelis dapat menjatuhkan putusan secara verstek, kecuali jika tuntutan tak berdasarkan hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Selanjutnya, apabila kedua belah pihak datang menghadap dimuka sidang majelis arbitrase, acara atau prosedur pertama yang akan dilakukan adalah:

- a. Terlebih dahulu majelis itu akan mengusahakan terjadinya perdamaian;
- b. Jika usaha ini berhasil, majelis akan membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut;
- c. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian itu tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan.<sup>12</sup>

Proses perdamaian wajib dihadiri sendiri oleh pihak yang bersengketa, namun dengan surat kuasa khusus mereka dapat sepakat yang dicapai harus mendapat persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila perdamaian tercapai, maka oleh arbiter atau majelis arbitrase akan dibuat kesepakatan perdamaian, yang terlebih dahulu ditawarkan kepada para pihak.<sup>13</sup>

Apabila mereka menyetujui, maka kesepakatan perdamaian itu yang akan dibacakan sebagai putusan akhir yang bersifat *final* dan *binding* kedua belah pihak. Jika usaha perdamaian ini berhasil, dalam arti para pihak mau berdamai didepan arbitrase, maka majelis arbitrase akan membuat suatu akta

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 11 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 12 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

<sup>12</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hal 101.

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op-Cit*, hlm. 197.

perdamaian dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian tersebut.

Jika perdamaian itu tidak berhasil dicapai oleh para pihak, maka majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap materi sengketa tersebut. dalam pemeriksaan sengketa yang diserahkan kepada arbitrase dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut.

Hal ini para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan pada tata cara kooperatif dan nonkonfrontatif. Arbiter atau majelis arbitrase pada setiap saat menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, baik atas usaha para pihak sendiri maupun melalui arbiter atau majelis arbitrase.

Usaha mendamaikan dilakukan pada tahap proses pemeriksaan sidang pertama di mana para pihak secara lengkap hadir, jika pada sidang pertama tidak hadir, maka sidang harus diundur. Kemudian memerintahkan kembali pada hari sidang berikut. Berarti pada saat itu tidak bisa diusahakan perdamaian. Apabila pada sidang berikut kedua belah pihak sama-sama hadir, barulah dibenarkan untuk mengusahakan perdamaian. Ketentuan mengusahakan perdamaian ini bersifat imperatif.

Bahwa meskipun kita berpendapat majelis arbitrase boleh mengemukakan proposal atau saran isi perdamaian serta dibenarkan pula untuk membantu merumuskan, semua kebolehan itu jangan sampai mengurangi, apalagi menghilangkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Arbiter atau majelis arbitrase harus menjauhkan diri dari cara-cara pemaksaan. Cara-cara yang demikian sudah mengandung sikap imparsial atau memihak. Yang penting isi dan kehendak yang tertuang dalam perdamaian benar-benar berdasar kesepakatan yang timbul dari kedua belah pihak.<sup>14</sup>

#### 4. Proses *Hearing* atau Mendengar

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak yang bersengketa

mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing, dan bila perlu para pihak diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus, maka oleh ketua majelis kedua belah pihak dipersilahkan bukti-bukti yang oleh merasa dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya tersebut.<sup>15</sup>

Apabila dianggap perlu, ketua baik atas permintaan para pihak maupun atau prakarsa majelis arbitrase sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum memberikan keterangan, para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

Menurut peraturan prosedur BANI, semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dan ketentuan pemeriksaan secara tertutup ini ditentukan pula oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.<sup>16</sup>

#### 5. Pembuktian dalam Proses Arbitrase

Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah merupakan landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Penentuan alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa arbitrase tergantung pada ketentuan hukum yang ditunjuk dalam suatu perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya peraturan prosedur BANI menentukan:

- a. Selama belum diajukan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
- b. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon.
- c. Apabila pemeriksaan belum dimulai, dan pemohon mencabut permohonannya, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada pemohon.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>15</sup> *Lihat*, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>16</sup> *Lihat*, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- d. Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dan pemohon mencabut permohonannya, maka biaya tersebut dikembalikan sebagian menurut ketetapan ketua BANI sebagaimana dianggapnya pantas.<sup>17</sup>

Tenggang waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan atau proses persidangan menurut BANI adalah enam bulan dengan kemungkinan akan diperpanjang apabila keadaan dari atau kasus perselisihan membutuhkan. Jangka waktu persidangan yang sama juga ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dalam Pasal 48 Undang-Undang tersebut.<sup>18</sup>

Hanya saja, jangka waktu ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak, apabila:

- a. Permohonan perpanjangan jangka waktu diajukan oleh salah satu pihak mengenai hal-hal khusus tertentu. Menurut penjelasan Pasal 33 Undang-Undang tersebut yang dimaksudkan dengan hal-hal tertentu karena adanya gugatan antara gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, HIR/RBg.
- b. Perpanjangan waktu diperlukan sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya.
- c. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>19</sup>

Selain itu, hal yang dapat menunda berjalannya batas waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkara pidana  
Timbulnya perkara pidana yang menyangkut persengketaan dapat menghambat jalannya pemeriksaan arbitrase. Perkara pidana yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat-surat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan arbitrase. Sedemikian pentingnya masalah pemalsuan tersebut sehingga tanpa adanya putusan pidana itu tidak akan

mungkin majelis arbitrase mengambil putusan.

Jadi, penundaan batas waktu waktu diperlukan karena majelis arbitrase perlu menunggu putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang palsu atau tidaknya surat dimaksud.

- b. Adanya tindakan sementara

Tindakan sementara yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tindakan pemeriksaan setempat (contohnya: pemeriksaan di tempat objek bersengketa), penyitaan atas objek sengketa, penjualan barang-barang sengketa ataupun perintah pendepositoan uang yang dipersengketakan atas nama pihak ketiga. Bisa juga tindakan sementara berupa perintah tindakan kehakiman guna memeriksa sebuah surat bukti di lab kepolisian. Semua tindakan sementara di atas dapat menunda batas jangka waktu pemeriksaan sampai tindakan sementara selesai dilakukan.

Selanjutnya, akan diuraikan secara berturut-turut mengenai tempat persidangan, pembacaan putusan arbitrase sebagai berikut:

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tempat pemeriksaan atau persidangan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Ketentuan mengenai hal ini tidak diatur dalam peraturan prosedur BANI sehingga dapat dikatakan bahwa tempat persidangan dilakukan di kantor atau ruang persidangan BANI di Jakarta.<sup>20</sup>

## 6. Putusan Arbitrase

Apabila majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil oleh majelis. Majelis akan mengambil putusannya dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.

Pengucapan putusan harus dilakukan secara tertutup. Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-

<sup>17</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hal 102.

<sup>18</sup> *Lihat*, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>19</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hal 102.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 104.

Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase harus memuat:

- 1) Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;”
- 2) Nama lengkap dan alamat para pihak;
- 3) Uraian singkat sengketa;
- 4) Pendirian para pihak;
- 5) Nama lengkap dan alamat arbiter;
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- 8) Amar putusan;
- 9) Tempat dan tanggal putusan; dan
- 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.<sup>21</sup>

Walaupun dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dijelaskan tentang apa yang harus dimuat dalam suatu putusan arbitrase, yang dengan demikian dianggap telah merupakan sistematika suatu putusan arbitrase, namun kita harus mengetahui lebih dalam lagi apa-apa saja yang dimuat dalam isi putusan arbitrase tersebut dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat suatu putusan arbitrase yang baik.

#### **B. Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Memilih Arbitrase**

Dalam kalangan dunia bisnis, umumnya lebih mendayagunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi diantara para pihak, daripada penyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini terjadi karena saat sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di mana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya

penyelesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama, karena itu perlu diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis.

Secara umum dalam alinea keempat Penjelasan Umum Undang-Undang Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan-kelebihan itu antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- 2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrative.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>22</sup>

Di samping itu, ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui arbitrase di luar pengadilan dari pada pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut ini:

- 1) Sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
- 2) Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan

<sup>21</sup> Lihat, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 94.

hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.

- 3) Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar.
- 4) Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari negara mereka.
- 5) Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka, sedangkan putusan melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan, antara lain:

- 1) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relative singkat;
- 2) Biaya lebih murah;
- 3) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;
- 4) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks;
- 5) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
- 6) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
- 7) Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
- 8) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
- 9) Keputusannya umumnya final dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi);
- 10) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;
- 11) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;

- 12) Menutup kemungkinan untuk dilakukan "Forum Shopping".<sup>23</sup>

Disamping kelebihan-kelebihan tersebut di atas, menurut Sudiarto dan Zaeni Asyhadie ada beberapa pertimbangan yang melandasi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan mereka. Pertimbangan tersebut secara lebih terperinci dan lebih jelas ada sebagai berikut: Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang.

Hal ini disebabkan biasanya melalui pengadilan umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh putusan dari Pengadilan Negeri, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

Di samping itu, seringkali dijumpai bahwa dimana-mana seperti di lembaga peradilan umum, dijumpai adanya tunggakan perkara-perkara yang menyebabkan semakin lamanya penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan demikian, dapatlah dimengerti mengapa jalur lewat pengadilan tidaklah menguntungkan bagi dunia bisnis yang menuntut penyelesaian serba cepat.<sup>24</sup> Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase memerlukan waktu sekitar 60 (enam puluh) hari sehingga prosesnya relatif cepat, terutama jika para pihak beritikad baik.

Pertama; Dilakukan secara rahasia, Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan atau majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya.

Sehingga pada sidang pengadilan, menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum, begitu pula putusannya

<sup>23</sup> Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publising, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>24</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hlm. 36.



diucapkan dalam sidang terbuka. Pemeriksaan secara terbuka ini sering sangat merugikan bagi perusahaan (pihak yang bersengketa) bila masyarakat mengetahui bahwa perusahaan tersebut mempunyai masalah karena akan menurunkan prestisenya.

Dengan demikian, memilih arbitrase merupakan jalan yang tepat karena persidangan maupun pengucapan putusannya dilakukan secara tertutup. Persidangan maupun pembacaan putusan secara terbuka hanya bisa dilakukan dengan seizin para pihak.

Kedua; Bebas memilih arbiter, Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>25</sup> Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka penunjukan arbiter akan menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 (1) UU No.30 Tahun 1999, "Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase".<sup>26</sup> Disamping adanya kemungkinan penunjukan arbiter yang dilakukan oleh hakim, penunjukan arbiter juga bisa dilakukan oleh badan arbitrase tertentu. Badan arbitrase mana yang akan berwenang menentukannya tergantung pada kontrak arbitrasenya.

Ketiga; Diselesaikan oleh ahlinya (*expert*) Penyelesaian sengketa di pengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini karena seringkali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus/sengketa yang bersifat teknis, seperti kasus pencarteran kapal dan sebagainya sehingga diperlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya.<sup>27</sup>

Saksi ahli ini dapat diperintahkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa saja yang bersifat teknis yang ingin diketahui oleh hakim guna menyelesaikan kasus yang sedang diperiksanya. Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk

menjadi arbiter yang serta mengetahui masalah yang dipersengketakan.

Hal ini membuat para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter dibandingkan jika mereka menyerahkan kasusnya kepada pengadilan negeri. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak ada upaya untuk banding). Namun apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, maka pengadilan harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

Biaya lebih murah biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sesederhana mungkin, tidak terlalu formal. Di samping itu para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

Bebas memilih hukum yang diberlakukan Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam kontrak. Khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional (HPI).

Hal ini karena masing-masing negara mempunyai HPI tersendiri. Keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan daripada putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan *binding*, yang tentunya dilandasi dengan itikad baik para pihak. Pelaksanaan putusan arbitrase ini tergantung para peraturan arbitrase yang berlaku dalam yurisdiksi dimana para pihak meminta untuk melaksanakan putusan arbitrase.

Keputusan arbitrase mungkin akan lebih cepat dilaksanakan daripada melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan putusan arbitrase dianggap final dan tidak dapat diajukan banding kecuali ada alasan atau dasar

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>26</sup> *Lihat*, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 38.

yang khusus. Kepekaan arbiter ciri penting lainnya adalah kepekaan/kearifan dan arbiter, termasuk perangkat hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Sekalipun para hakim di pengadilan arbiter menerapkan ketentuan hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa yang dihadapinya, dalam hal-hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktik dagang para pihak.

Sebaliknya, pengadilan seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat.<sup>28</sup> Akibatnya, dalam penyelesaian sengketa privat yang ditanganinya, pertimbangan hakim seringkali mengutamakan kepentingan umum, kepentingan privat/pribadi merupakan pertimbangan kedua. Kecenderungan yang modern dalam dunia perdagangan modern, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan.

Pada umumnya Undang-Undang dirancang untuk memberikan otonomi, kebebasan kepada para pihak untuk menunjuk hukum atau prinsip-prinsip yang adil dapat diterapkan terhadap sengketa yang terjadi antara para pihak dan memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih para arbiter, sekaligus prosedur yang dapat diterapkan dalam arbitrase.<sup>29</sup>

Tan Kamello, memilih arbitrase yang dilakukan para pihak bukan tidak beralasan, paling tidak sudah diketahui keuntungan dan kelemahan dari forum arbitrase tersebut. Undang-Undang tidak mengajak para pihak untuk menyelesaikan sengketa para forum arbitrase dengan alasan biaya murah. Semua biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis tersebut ditanggung oleh para pihak, dapat saja jumlahnya besar atau kecil, jadi relative.<sup>30</sup>

Kata "biaya murah" para proses arbitrase selalu dikontradiksikan dengan proses perkara

di pengadilan, yang biayanya sulit untuk diestimasi, karena besarnya pengeluaran para pihak untuk menghadapi "mafia pengadilan". Hal ini berbeda dengan arbitrase, yang sudah ditentukan jumlah biayanya oleh BANI, dan masih terasa asing untuk mendengar kata "mafia arbitrase".

Pada sisi lain, Undang-Undang menentukan proses waktu berlangsungnya penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih singkat dari proses penyelesaian melalui pengadilan. Seiring dengan itu, para pihak dengan kesepakatan tertulis menghindari "sang hakim" memeriksa perkaranya. Sementara itu, ada juga yang berpendapat, memilih arbitrase lebih profesional, independent, arbiternya memiliki integritas moral, jujur dan dapat dipercaya serta ahli di bidangnya.

Keinginan para pihak memilih arbitrase juga karena untuk menghindari formalitas dalam beracara di pengadilan. Demikian pula karena sifat privatisasi dari penyelesaian arbitrase ini yang tidak dipublikasikan, tidak konfrontatif, damai, *win-win solution* bukan *win-loose solution*, menjadikan arbitrase lebih digemari untuk dipilih para pihak.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yaitu pertama mengajukan permohonan arbitrase dengan memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang berselisih, uraian singkat tentang duduknya perkara, dan apa yang dituntut. Kemudian para pihak menunjuk arbiter dan setelah itu proses pemeriksaan dan persidangan. Ketua badan arbitrase memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya perintah itu. Kedua belah pihak di muka sidang majelis arbitrase terlebih dahulu akan mengusahakan terjadinya perdamaian dan jika berhasil akan dibuat akta perdamaian. Dan jika tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Dan apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup ketua akan menutup pemeriksaan itu

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 322.

dengan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil oleh majelis.

2. Dasar pertimbangan para pihak dalam memilih arbitrase yaitu ketidakpercayaan pada pengadilan negeri, prosesnya cepat, dilakukan secara rahasia, bebas memilih arbiter, diselesaikan oleh ahlinya, merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*), biaya lebih murah, bebas memilih hukum yang diberlakukan, eksekusinya mudah, kepekaan arbiter, kecenderungan yang modern.

#### B. SARAN

1. Dengan adanya penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini diharapkan arbitrase dapat menjadi solusi yang terbaik dan terpercaya dalam penyelesaian sengketa yang ada, dalam memudahkan para pihak yang bersengketa.
2. Dengan pertimbangan yang telah dimiliki sehingga arbitrase dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis, diharapkan pihak-pihak yang terkait nanti puas dengan segala putusan yang akan diputuskan oleh majelis arbitrase.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon, Joni., *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir., *Arbitrase Nasional Alternatif dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_., *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Khoidin, M., *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Cv Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Margono, Suyud., *ADR & ARBITRASE (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nugroho, Susanti Adi., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, 2015
- Santiago, Faisal., *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

Soemartono, Gatot., *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2006.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie., *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Susilawetty., *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Tinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.

Widjaja, Gunawan., *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, dan Ahmad Yani., *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 200.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.